



**BUPATI YAHUKIMO  
PROVINSI PAPUA  
SALINAN  
KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO  
NOMOR : 5 TAHUN 2020**

**TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM LEGISLASI DAERAH  
KABUPATEN YAHUKIMO 2020**

Lampiran : 1 (satu)

**BUPATI YAHUKIMO,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menindaklanjuti pasal 25 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 157), maka dipandang perlu membentuk Tim Legislasi Daerah Kabupaten Yahukimo;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yahukimo.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47);
  2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135) sebagaimana telah diubah denga Undang-Undang Nomr 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684 );
  3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom,, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Diguel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama, di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 129);
  4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5);
  5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 );
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036 ), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157 );
11. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 04 Tahun 2017 tentang Organisassi Perangkat Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2016 Nomor 04);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 3 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2020 ( Lembaran Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2019 Nomor 3);
13. Peraturan Bupati Yahukimo Nomor 45 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2020 ( Berita Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2019 Nomor 45).

### **M E M U T U S K A N**

Menetapkan :

**KESATU** : Membentuk Tim Legislasi Daerah Kabupaten Yahukimo dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut pada lampiran keputusan ini.

**K E D U A** : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas :  
a. mengkoordinasikan materi rancangan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati dan Instruksi Bupati ;

b. melakukan pengkajian terhadap harmonisasi Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati dan Instruksi Bupati dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

**K E T I G A :** Dalam melaksanakan tugas, Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan Tambahan Penghasilan setiap bulannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**KEEMPAT :** Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2020;

**K E L I M A :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sumohai

Pada tanggal : 10 januari 2020

**BUPATI YAHUKIMO,**

**CAP/TTD**

**ABOCK BUSUP**

Untuk salinan yang sah sesuai

Dengan yang asli

**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-  
UNDANGAN**

**MUSTAN**

**NIP. 19681221 200312 1 005**

Lampiran : Salinan Keputusan Bupati Yahukimo  
Nomor : 5 Tahun 2020  
Tanggal : 10 Januari 2020

**SUSUNAN TIM LEGISLASI DAERAH  
KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN 2020**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN DALAM INSTANSI</b>	<b>JABATAN DALAM TIM</b>	<b>HONOR/BULAN (Rp)</b>
1	Drs. ABUBAKAR FARA	ASISTEN I BIDANG PEMERINTAHAN	KETUA	3.000.000
2	MUSTAN, SH	KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN SETDA KAB.YAUKIMO	WAKIL KETUA	2.000.000
3	VISDITA A. RAHAYAAN, SH	KASUBAG PERUNDANG-UNDANGAN	SEKRETARIS	1.750.000
4	DANIEL PARANDUK, SH	STAF BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN	ANGGOTA	1.500.000
5	SIFAT PAHABOL, SH	STAF BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN	ANGGOTA	1.500.000

**BUPATI YAHUKIMO,**

**CAP/TTD**

**ABOCK BUSUP**

Untuk salinan yang sah sesuai  
Dengan yang asli  
**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-  
UNDANGAN**

**MUSTAN**  
**NIP. 19681221 200312 1 005**